



WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL/ ROHANI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

WALIKOTA BANJARMASIN

Dalam rangka memberikan pendalaman nilai-nilai ajaran agama dan mendukung pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga membentuk moralitas dan rohani yang baik, maka Pemerintah Kota akan tetap melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019. Sehubungan dengan ini kami menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
Pejabat dan Staf di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin

Untuk :

KESATU : Mengikuti Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani berupa
pengkajian/ Ceramah Agama yang dilaksanakan 4
(empat) kali dalam 1 (satu) bulan atau 36 (tiga puluh
enam) kali dalam 1 tahun bertempat di Aula Kayuh
Baimbai setiap hari Senin, setelah Apel Pagi yang dihadiri
oleh seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV serta seluruh
Karyawan/Karyawati Dilingkungan Balaikota
Banjarmasin, dan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

KEDUA : Bagi SKPD yang berada diluar Balaikota Pelaksanaan
Pembinaan Mental 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan
Jadwal yang telah di tentukan dan dimintakan kepada
Kepala SKPD agar memerintahkan kepada seluruh Pejabat
dan Staf untuk mengikuti Pembinaan Mental Aparatur
Sipil Negara (ASN) tersebut.

KETIGA : Pelaksanaan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kecamatan di Koordinir oleh para Camat,
selanjutnya para Camat memerintahkan kepada seluruh
Pejabat dan Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan
dan Kelurahan agar menghadiri Kegiatan Pembinaan
Mental di Kantor Kecamatan masing-masing sesuai
dengan Jadwal yang telah di tentukan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		✓

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Non Muslim diikuti oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Muslim Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Kehadiran pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental tersebut merupakan tanggung jawab dari kepala SKPD dan bersifat DINAS, yang berarti mengikuti kegiatan Pembinaan Mental adalah bagian dari melaksanakan Tugas Kedinasan.
- KEENAM : Setiap Kegiatan Pembinaan Mental akan diadakan absensi serta akan dievaluasi tingkat kehadiran Pejabat dan Staf pada masing-masing SKPD.
- KETUJUH : Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilaksanakan Kegiatan Kultum di Mushola Al Huda Pemerintah Kota Banjarmasin Setiap hari kerja (Senin s.d Kamis), serta Kegiatan Ceramah Umum Lainnya 1(satu) kali dalam 1 tahun.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2019
WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA